

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Senin
Tanggal	: 09 Desember 2024
Jam	: 10:52 WIB



Legal : Consultant, Election & Research.

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB.

Kepada Yth;

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat No 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat;

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Khairul Kiyedi Pasaribu
Alamat : [REDACTED]
Email : [REDACTED]
2. Nama : Darwin Sitompul
Alamat : [REDACTED]
Email : [REDACTED]

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 Nomor urut 01 (satu) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Dr. H. Adi Mansar, SH., M.Hum (NIA : 98.10033)
2. Dr. Guntur Rambe, SH., M.H (NIA : 00.10269)
3. H. Mulyadi, SH.,MH (NIA : 98.10048)
4. Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH.,M.H (NIA : 17.00117)
5. Wina Agustin Tanjung, SH (NIA : 22.01504)
6. Guruh Lazuardi Rambe, SH (NIA : 23.02570)
7. Dees Alwi, SH (NIA : 21.00834)
8. Muhammad Soleh Pohan, S.H (NIA : 18.00248)

Kami dari "LAW FIRM ADI MANSAR INSTITUTE" Attorney, Colisitor, Legal Consultan, Legal Drafter, Election Consultant yang beralamat di Jln. Denai Nomor 118-B, Kelurahan Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Hp. [REDACTED] E-mail:

husseinrambe1891@gmail.com baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah, berkedudukan di Jalan Marison Nomor 7, Pandan, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, 22537 Selanjutnya disebut sebagaiTERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB.**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Bahwa oleh karena Termohon telah menerbitkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB (Bukti P-1)**, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menyebutkan "*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih*".

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
2. Bahwa oleh karena Penetapan Hasil Perolehan Suara berdasarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB, maka batas akhir pengajuan Permohonan adalah pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 Pukul 23.59 WIB.**
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagai berikut:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau

- d. Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
2. Bahwa Pemohon merupakan salah satu Calon Bupati dan Wakil Bupati yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 **(Bukti P-2)**
 3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, Pemohon mendapatkan Nomor Urut 01 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024. **(Bukti P-3)**
 4. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2023, penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah berjumlah 386.895 Jiwa.
 5. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan; *"Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa , pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1.5 % (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota"*.
 6. Bahwa Termohon telah menetapkan Perolehan suara sah bersarkan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB** pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah sejumlah 161.303 Suara sah. Maka dari itu ambang batas pengajuan perselisihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah adalah sebesar $161.303 \times 1,5 \% = 2419$ suara.
 7. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 02 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif berupa pelanggaran administrasi berkaitan dengan Persyaratan dukungan Partai Politik yang telah mencalonkan Pemohon namun mencalonkan Paslon nomor urut 02 kembali, tidak netralnya Penjabat Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, ASN yang berpihak kepada Paslon nomor urut 02, Melibatkan Kepala Desa, KPPS.

8. Bahwa berkaitan dengan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh Termohon, Sesuai dengan Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dimana dalam Berita Acara tersebut dinyatakan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M dan Calon Wakil Bupati Darwin Sitompul (ic. Pemohon) Memenuhi Syarat (MS) yang diusulkan oleh:

No	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1	Partai Nasdem	68.631
2	Partai Keadilan Sejahtera	3.947
3	Partai Amanat Nasional	6.485
4	Partai Golongan Karya	23.218
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.257
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22.272
7	Partai Demokrat	10.730
8	Partai Perindo	4.633
9	Partai Bulan Bintang	1.372
Jumlah		159.545

9. Bahwa berkaitan dengan Dukungan Partai Politik yang telah digunakan oleh Pemohon (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) lalu dipergunakan kembali oleh Paslon nomor urut 02, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 135 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA menyebutkan "*Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan: a. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran*".

10. Bahwa Mahkamah dalam beberapa penyelesaian perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 memberlakukan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dipertimbangkan bersama-sama dengan Pokok Permohonan antara lain:
- a. Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021.
 - b. Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021.
 - c. Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021.
 - d. Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021.
 - e. Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021.
 - f. Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.Bup-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021.
 - g. Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.Kot-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.

Dengan demikian terdapat dasar dan alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dalam perkara aquo karena terdapat berbagai jenis pelanggaran pilkada yang Pemohon uraikan.

11. Bahwa kemudian dalam Putusannya terdahulu Mahkamah telah memberikan contoh sebagaimana tercantum dalam Putusan PHPU Kabupaten Pandeglang Nomor: 190/PHPU.DVIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Pandeglang, dalam pertimbangan hukumnya telah membagi pelanggaran Pemilukada menjadi tiga jenis, yaitu: "Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. **Pertama**, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.
- Kedua**, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuranukurannya

telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.

Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal”

12. Bahwa dalam hal ini, Mahkamah harus menilai tentang keterpenuhan syarat dalam proses pendaftaran Calon Bupati Nomor Urut 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Afendi yang menurut hemat Pemohon seharusnya dinyatakan oleh Termohon Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan uraian Pemohonan dan akan dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah.
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024, hari Kamis, 5 Desember 2024 Pukul 00.05 WIB** sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

IV. POKOK PERMOHONAN

A. Tentang Pelanggaran Administrasi Pendaftaran Calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah

1. Bahwa pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah, Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah berdasarkan Model Tanda Terima KWK Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah berupa Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 28 Agustus 2024.
2. Bahwa dalam pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum pada Tanggal 28 Agustus 2024, Pemohon telah menyampaikan Surat Model B Pencalonan Parpol KWK berupa Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon

Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah (**Bukti P-4**) dimana Partai yang mencalonkan Pemohon adalah:

- 1) Partai Nasdem dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 68.631 suara sah.
 - 2) Partai Keadilan Sejahtera dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 3.947 suara sah.
 - 3) Partai Amanat Nasional dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 6.485 suara sah.
 - 4) Partai Golongan Karya dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 23.218 suara sah.
 - 5) Partai Gerakan Indonesia Raya dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 18.257 suara sah.
 - 6) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 22.272 suara sah.
 - 7) Partai Demokrat dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 10.730 suara sah.
 - 8) Partai Perindo dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 4.633 suara sah.
 - 9) Partai Bulan Bintang dengan perolehan suara sah DPRD Kabupaten sebanyak 1.372 suara sah.
3. Bahwa didalam Surat Model B Pencalonan Parpol, KWK berupa Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah terdapat kesepakatan Bersama yang dinyatakan Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah yang menyatakan:
- 1) Sepakat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
 - 2) **Tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah didaftarkan;**
 - 3) Tidak akan mengundurkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - 4) Sepakat mengikuti Proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024;
 - 5) Bahwa naskah Visi, Misi dan Program yang kami ajukan telah sesuai dengan rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Daerah.
4. Bahwa Sesuai dengan Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 (**Bukti P-5**) dimana dalam Berita Acara tersebut

dinyatakan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M dan Calon Wakil Bupati Darwin Sitompul (ic. Pemohon) Memenuhi Syarat (MS) yang diusulkan oleh:

No	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1	Partai Nasdem	68.631
2	Partai Keadilan Sejahtera	3.947
3	Partai Amanat Nasional	6.485
4	Partai Golongan Karya	23.218
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.257
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22.272
7	Partai Demokrat	10.730
8	Partai Perindo	4.633
9	Partai Bulan Bintang	1.372
Jumlah		159.545

5. Bahwa permasalahan muncul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 manakala Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 Perihal Penerimaan Kembali Pendaftaran Pasangan Calon pada Daerah dengan 1 (satu) Pasangan Calon tanggal 11 September 2024 (**Bukti P-6**) merubah aturan dengan menyatakan pada intinya “bagi Partai Politik peserta pemilu atau gabungan partai politik peserta pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon pada Masa perpanjangan Pendaftaran tetapi sebelumnya telah mengusulkan Pasangan Calon yang berbeda pada masa pendaftaran tanggal 27 s/d 29 Agustus 2024, dokumen pendaftaran dilengkapi dengan surat pemberitahuan pendaftaran”.

6. Bahwa Pemohon meminta Mahkamah untuk melihat Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 secara komperhensif karena telah terjadi pengkondisian hukum yang sistematis guna meloloskan Pasangan Calon Nomor urut 02 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 kerana berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Bab X halaman 122 pada intinya menegaskan Pada Masa perpanjangan pendaftaran diberikan kesempatan untuk mengubah komposisi dukungan dengan ketentuan “*Gabungan Partai Politik yang telah mengusulkan Pasangan Calon sebelumnya bersepakat bersama dengan Pasangan Calon bahwa salah satu dari partai pengusung bergabung dengan partai politik yang belum mengusung pasangan calon untuk mengusung pasangan calon lainnya yang mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan*”. (**Bukti P-7**)

7. Bahwa Pemohon sudah mengadukan permasalahan ini kepada Bawaslu Republik Indonesia untuk dibatalkan atau dicabut keberlakuannya, dimana Bawaslu RI melalui surat Nomor: 1105/PS.01/K1/09/2024 bertanggal 19 September 2024 yang pada intinya menyatakan tidak dapat menindaklanjuti permohonan Pemohon karena objek bukan merupakan Keputusan KPU. **(Bukti P-8)**
8. Bahwa kesimpulan dari uraian tersebut adalah Termohon telah salah dalam mengubah aturan hukum tentang syarat pendaftaran pasangan calon. Terlebih lagi cara Termohon yang merubah aturan hukum hanya dengan Surat adalah bentuk pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran konstitusional karena tidak sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan dimana aturan hukum (hukum acara pemilihan kepala daerah) diubah hanya dengan surat demi kepentingan kelompok tertentu.
9. Bahwa sebenarnya Termohon pada awalnya menolak pendaftaran Pasangan Calon Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi pada tanggal 4 september 2024. Namun Masinton Pasaribu yang pada saat itu masih Anggota DPR-RI marah-marrah di Rapat Kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada tanggal 11 September 2024 dimana dari hasil marah-marrah yang dilakukan oleh Masinton Pasaribu tersebut, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerbitkan surat Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 bertanggal 11 September 2024 dimana dalam surat tersebut juga bertuliskan *“berdasarkan kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi II DPR”*.
10. Bahwa setelah diterbitkannya Surat Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 bertanggal 11 September 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Termohon mulai bekerja tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Termohon melanggar ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan juga PKPU Nomor 10 Tahun 2024. Karena didalam surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 KPU RI menyatakan *“dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memedomani Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon dan penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, kecuali ditentukan lain dalam surat ini.*

- 11.** Bahwa makna “kecuali ditentukan lain dalam surat ini” membuktikan Termohon melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah menempatkan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 2038/PL.02.2-SD/06/2024 lebih tinggi kedudukannya dari PKPU Nomor 8 Tahun 2024 jo PKPU Nomor 10 Tahun 2024 jo Keputusan KPU Nomor 1229 padahal hanya berbentuk surat biasa yang tidak memiliki kedudukan dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan.
- 12.** Bahwa Tindakan Termohon yang secara nyata tidak menjalankan peraturan perundang-undangan dimulai dari diterimanya berkas pendaftaran Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi pada tanggal 14 September 2024 sekitar pukul 14:00 WIB dengan mempergunakan Dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan jumlah suara dukungan 22.272 suara, padahal sebelum menerima berkas pendaftaran tersebut, Termohon pada pagi harinya Tanggal 14 September 2024 seikitar jam 10.00 WIB baru menerbitkan Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dimana dalam Berita Acara tersebut dinyatakan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M dan Calon Wakil Bupati Darwin Sitompul Memenuhi Syarat (MS) yang mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah mengajukan Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah.
- 13.** Bahwa kemudian Tindakan Termohon yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan terkait Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah salah satunya yaitu Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 21 September 2024.
- 14.** Bahwa didalam Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 ditemukan fakta hukum tentang Calon Bupati Masinton Pasaribu, S.H dan Calon Wakil Bupati Mahmud Efendi diusulkan Gabungan Partai Politik dengan Menggunakan Perolehan Suara Sah pada Pemilu Tahun 2024 yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan suara sah 22.272 dan Partai Buruh dengan suara sah 440 dan dinyatakan oleh Termohon Memenuhi Syarat.
- 15.** Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah. Seharusnya Termohon menyatakan Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi tidak memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana disyaratkan dalam pada Pasal 11 Huruf b angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakili Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota jo Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tapanuli Tengah Nomor 1080 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 karena dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan telah diberikan kepada Pemohon dan Telah diterima oleh Termohon pada tanggal 28 Agustus 2024 sesuai dengan Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024.

16. Bahwa Model BA Penelitian Persyaratan-Perbaikan KWK berupa Berita Acara Nomor: 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 tidak pernah diajukan oleh pihak manapun untuk dibatalkan melalui mekanisme Permohonan Sengketa Pemilihan di Bawaslu Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga berkekuatan hukum untuk dijalankan.
17. Bahwa kemudian sebelum Termohon Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024, terlebih dahulu Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 (**Bukti P-9**)
18. Bahwa didalam Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 ditemukan Fakta Hukum yaitu dasar penerbitannya adalah Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan.KWK. Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 dan Model BA. Penelitian Persyaratan-Perbaikan.KWK. Berita Acara Nomor 369/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 21 September 2024.
19. Bahwa didalam Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 ditetapkan jumlah suara sah pengusung Pemohon sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 adalah 159.545 dimana 22.272 diantaranya perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Namun dalam Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 jumlah suara sah partai politik pengusung Pemohon 137.273 dan menghapus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daftar Partai Politik pengusul Pemohon.

20. Bahwa dalam permohonan ini Pemohon sampaikan kepada Mahkamah yaitu Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 belum pernah diubah oleh Termohon dimana Partai Pengusul Pemohon adalah sebagai berikut:

No	Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten	Suara Sah
1	Partai Nasdem	68.631
2	Partai Keadilan Sejahtera	3.947
3	Partai Amanat Nasional	6.485
4	Partai Golongan Karya	23.218
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	18.257
6	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22.272
7	Partai Demokrat	10.730
8	Partai Perindo	4.633
9	Partai Bulan Bintang	1.372
Jumlah		159.545

21. Bahwa tentu sebuah kesalahan yang nyata dilakukan oleh Termohon dimana dasar penerbitan Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 salah satunya Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 tanggal 14 September 2024 namun isinya diubah sesukanya oleh Termohon dari 159.545 menjadi 137.273 dan menghapus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daftar gabungan Partai Politik Pengusul tanpa dasar hukum yang jelas.
22. Bahwa seyogiayanya apa yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 356/PL.02.2-BA/1201/2/2024 itulah yang dimasukkan oleh Termohon dalam menerbitkan Berita Acara Nomor 372/PL.02.2-BA/1201/2/2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 sehingga dengan Tindakan Termohon yang menghapus dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dari daftar pendukung Pemohon menyalahi aturan perundang-undangan yang secara nyata telah merugikan Pemohon.
23. Bahwa sesuai dengan Pasal 100 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 menyebutkan:

- (1). *Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan Pasangan Calon kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran.*
 - (2). *Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.*
 - (3). *Calon dan/atau Pasangan Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran.*
 - (4). *Dalam hal calon dan/atau Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengundurkan diri, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon dan/atau Pasangan Calon pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur.*
24. Bahwa ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 diatas menegaskan Partai demokrasi Indonesia Perjuangan yang telah mengajukan Pemohon Sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati **“tidak dapat menarik pengusulannya sejak pendaftaran”**.
25. Bahwa pada Pasal 100 ayat (2) ditegaskan pula “ *Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menarik pengusulannya dan/atau menarik calon dan/atau Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dianggap tetap mengusulkan Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.*
26. Bahwa dalam perkara aquo, ketentuan Pasal 100 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 telah dengan tegas menyatakan **quod non** Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tetap menyatakan menarik pengusulannya terhadap Pemohon, berdasarkan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024, Partai demokrasi Indonesia Perjuangan dianggap tetap mengusulkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 karena telah melakukan pendaftaran dan diterima oleh Termohon.
27. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 135 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

menyebutkan “Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) dan masih terdapat Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan: a. apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tersebut dapat mendaftarkan Pasangan Calon pada masa perpanjangan pendaftaran dengan ketentuan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dari Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat diubah pada masa perpanjangan pendaftaran”.

28. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 135 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA tersebut diatas “cukup jelas” maknanya yaitu: **“Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Bupati dapat dilakukan dengan ketentuan apabila persyaratan akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar mencapai ketentuan persyaratan akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).** Dari ketentuan tersebut ditarik Kesimpulan bahwa Perpanjangan Pendaftaran tidak perlu dilakukan karena akumulasi perolehan suara sah dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang belum mendaftar tidak mencapai ketentuan Pasal 11 ayat (1) PKPU Nomor 10 Tahun 2024.
29. Bahwa *quod non* pendaftaran tetap dibuka, dalam verifikasi administrasi terhadap Paslon nomor urut 2, Termohon seharusnya menyatakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi tidak memenuhi syarat dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dimana untuk Kabupaten Tapanuli Tengah yaitu : *b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di kabupaten/kota tersebut* dimana telah ditegaskan pula dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (b) angka 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 8 TAHUN

2024 TENTANG PENCALONAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

30. Bahwa berkaitan dengan keterpenuhan syarat pada masa pendaftaran pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Mahkamah telah memberikan contoh dalam memutus permohonan dimana Pasangan Calon yang telah memenangkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua dinyatakan diskualifikasi oleh Mahkamah karena tidak memenuhi syarat untuk berkontestasi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Hal tersebut tertuang dalam Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021. **(Bukti P-9.A)**
31. Bahwa mahkamah juga telah mengingatkan penyelenggara pemilu untuk patuh dan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang undangan khususnya yang berkaitan dengan verifikasi syarat pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sebagaimana diingatkan oleh Mahkamah melalui siaran pers tanggal 5 Agustus 2024 pukul 15:36 WIB di Kompas.com dengan Judul "Pilkada 2024, MK Tegaskan Bisa Diskualifikasi Calon Terpilih jika KPU Keliru". Didalam siaran Pers tersebut Mahkamah melalui Juru Bicara hakim konstitusi menegaskan "**Mahkamah Konstitusi dapat mendiskualifikasi calon, bahkan calon terpilih, pada pilkada 2024 mendatang seandainya KPU tidak teliti dalam memastikan keterpenuhan syarat calon di awal pendaftaran**". MK juga menegaskan "**MK tidak hanya sekedar Mahkamah Kalkulator yang mengurus hasil perhitungan suara saja, namun bakal mengawal keadilan substantive dalam sebuah pemilu, Termasuk Pilkada.**" **(Bukti P-10 dan Bukti P-10.A dan Bukti P-10.B)**
32. Bahwa hukum dan aturan tidak boleh disimpangi oleh siapapun demi kepentingan segelintir orang yang akan merusak sistem demokrasi dan hukum positif yang selama ini berlaku, tetapi beberapa Peraturan PKPU (PKPU No. 8 Tahun 2024 dan PKPU No. 10 Tahun 2024) yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 ditabrak dan dirubuhkan oleh KPU karena takut kepada Masinton Pasaribu sebagai anggota DPR RI, hal ini setelah Masinton Mengatakan KPU "SONTOLOYO", Memble dan Merusak Demokrasi. **(Bukti P-10.A, Bukti P-10.B dan Bukti P-10.C)**
33. Bahwa setelah Termohon merasa Terpojok dengan kekuatan Masinton Pasaribu (anggota DPR RI Komisi VIII) sewaktu Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI Masinton Pasaribu hadir dan lebih buas dari pada anggota Komisi II DPR yang hadir, alhasil terjadi perubahan dengan melanggar Aturan PKPU, KPU menerima berkas pendaftaran Masinton Pasaribu,- **(Bukti P-10.D)**

34. Bahwa Termohon sangat tidak berdaya dengan arogansi yang dimiliki personil Partai tertentu sehingga untuk menegakkan netralitasnya selama perhelatan Pilkada Tapteng agar punya marwah sulit untuk diperoleh, karena direndahkan bahkan dianggap tidak punya kekuatan, hal ini dengan Masinton Pasaribu pernah meminta KPU untuk mengambil alih tugas KPU TAPTENG. Bahwa perlakuan dan prilaku yang kurang terpuji itu berlanjut sampai pada acara adu gagasan kandidat (debat kandidat) terjadi kisruh sehingga pengawal Masinton Pasaribu Keluarkan Pistol,- **(Bukti P-10.E dan Bukti P-10.F)**. Bahwa perilaku arogan dan kurang beretika tersebut terjadi seiring dengan Tindakan Masinton Pasaribu yang marah-marah kepada personil Polisi yang seolah-olah tidak mampu memberikan rasa adil,- **(Bukti P-10.G)**,-
35. Bahwa Termohon semakin lemah untuk bertindak secara professional karena tidak mempunyai teman dalam melaksanakan seluruh kewajiban yang ditentukan oleh Undang-undang dan aturan hukum yang ada, misalnya BAWASLU sebagai pengawas dalam pelaksanaan Pilkada Tapteng Tahun 2024 lebih memilih sebagai bagian dari pasangan calon tertentu, karena salah satu komisioner BAWASLU Tapteng adalah kerabat saudara dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (MAMA), banyak pelanggaran tidak ada menjadi temuan karena “tutup mata” sehingga keadaan ini diperparah dengan melibatkan anak-anak berkampanye, **(Bukti P-10. H, dan Bukti P-10.i, Bukti P-10.J, Bukti P-10.K, Bukti P-10.L, Bukti P-10.M, Bukti P-10.N, Bukti P-10.O)**.
36. Oleh karena itu, beralasan bagi **Mahkamah untuk menyatakan Paslon Nomor urut 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tidak Memenuhi Syarat saat proses pendaftaran sehingga dinyatakan Diskualifikasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024.**
- B. Tentang Keterlibatan Penjabat Bupati, Sekda dan ASN, Kepala Desa se Kabupaten Tapanuli Tengah yang Menguntungkan salah satu Paslon.**
1. Bahwa Pilkada Tapanuli Tengah tidak berjalan secara jujur dan adil karena keterlibatan Penjabat Bupati Tapanuli Tengah memanggil Ketua DPD PAN dan Golkar Tapteng (Ikrar Dinata Sihombing dan Joner Sihite) Bahas Dukungan ke Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tapteng Tahun 2024. Menurut Ikrar Dinata Sihombing Pj. Bupati memanggil mereka adalah sikap Sugeng sebagai Cawe-cawe dalam mendukung Paslon Nomor Urut 02 (MAMA). Terbukti pada hari pemilihan Pj. Bupati Sidak semua Kecamatan dan TPS yang didatangi wajib dimenangkan oleh pasangan calon nomor urut 02 (MAMA), **(Bukti P-11 dan Bukti P-11.A)**
2. Bahwa Pj. Bupati Tapteng sejak lama diminta untuk di evaluasi oleh masyarakat Tapteng yang menginginkan Netralitas yang tinggi seluruh ASN, Kepala Desa juga aparat penegak

hukum. Ahmad Rivai Sibarani Ketua DPRD Tapteng jelas mengatakan bahwa Pj. Bupati Tapteng tidak profesional terbukti ASN yang terang-terangan ikut politik praktis tidak diambil Tindakan tegas, malah menyebut sebaliknya tidak terlibat, misalnya ASN yang dilaporkan terlibat mendukung Paslon Nomor Urut 02 (MAMA) malah diangkat menjadi Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa TAPTENG, hal ini sesuai dengan pendapat beberapa Tokoh Nasional seperti Pengurus Partai Politik (Dr. Hasto Kristianto) Sekretaris Partai PDI-Perjuangan tentang aktifnya kelompok tertentu seperti Partai Coklat terlibat politik praktis seperti latar belakang Pj. Bupati TAPTENG,- **(Bukti P-12, Bukti P-12A, Bukti P-12B, Bukti P-12C, Bukti P-12D, Bukti P-12 E, Bukti P-12.F)**.

3. Bahwa Pj. Bupati Tapteng secara langsung mendukung paslon Nomor Urut 02 dengan taktik melakukan kordinasi dan inspeksi mendadak di beberapa Kecamatan dan desa sehingga para Kepala Desa terlibat secara aktif ditambah dengan aktifnya Pj. Bupati melakukan kordinasi dengan cara langsung meninjau TPS, terbukti semua Kecamatan dan desa serta TPS yang dikunjungi Pj. Bupati hasilnya dimenangkan oleh pasangan calon 02, hal ini sulit terbantahkan karena hingga hari pemungutan suara Pj. Bupati masih melakukan kunjungan atau inspeksi mendadak yang dapat menghegemoni pemilih sesuai arahan. Sebagaimana pernyataan saksi Ronal Tarihoran dan Sarinto Simatupang dan Liendally Simanullang, menyatakan di Kecamatan Barus Utara desa Purba Tua Ramlan Sinaga melakukan mobilisasi pemilih dan intimidasi Pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 02 (MAMA), bila tidak mau ikut arahan maka bantuan sosial akan di cabut,- **(Bukti P- 13 dan Bukti P-13 A, Bukti P-13.B)**.
4. Bahwa tidak salah Pj. Bupati Tapanuli Tengah, usai menerima SK Perpanjangan Masa Jabatannya menyampaikan, Saya siap menjalankan tugas ini karena saya sudah ditugaskan Pak Jaksa Agung dan Pak Menteri Dalam Negeri dan satu tahun telah berlalu, dan sekarang ini dilanjutkan kembali. Sebagai Adhyaksa, saya siap menjalankan tugas ini. Perbedaan pendapat yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan hak demokrasi mengeluarkan pendapat, yang penting saya mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mensukseskan Pilkada dan sama-sama membangun Kabupaten Tapanuli Tengah, menurut keterangan Kaidir Hutagalung dari Kecamatan Tapian Nauli Desa Tapian Nauli IV melakukan intimidasi dengan menghentikan bantuan sosial kepada masyarakat apabila pasangan nomor urut 02 (MAMA) menang,- **(Bukti P-14)**. Demikian juga di Kecamatan Pinangsori, desa Gunung Marijo oleh Kepala desa Bernama Tulus Usaha Saroha sebagaimana penejelasan Abdurrahirm Sarumpaet apabila pasangan (MAMA) menang maka pemilih akan dibawa jalan-jalan, tetapi bila tidak memilih paslon 02 (MAMA) bantuan sosial akan dihentikan. **(Bukti P-14.A)**. Bahwa menurut Keterangan LIM OKTO MANOGARI PANGGABEAN dan IRSON GANI TAMBUNAN, di Kecamatan TUKKA, Kelurahan Hutabolon, Lingkungan IV, Kepala Lingkungan (RT), Bernama Beni Sitompul membujuk masyarakat untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 02 (MAMA), **(Bukti P-14.B dan**

Bukti P-14.C). di Kecamatan Sorkam Barat, desa Sidikalang, terjadi intimidasi terhadap pemilih akan diputus bantuan sosial (bansos) dan bantuan lainnya apa bila tidak mau memenangkan pasangan calon (MAMA), hal ini dilakukan Kepala Lingkungan (RT) bernama Parmulaan Saruksuk sebagaimana keterangan Gabriel Bondar penduduk dusun II Desa Sidikalang, **(Bukti P-14.D)**, di Kecamatan Sarudik, Kelurahan Pondok Batu, Kepala Lingkungan V (lima) Bernama Amraini Pohan melakukan pembujukan kepada Pemilih agar memenangkan pasangan calon bupati dan wakil bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud Effendi Lubis (MAMA), sebagaimana keterangan MASRIANI LUBIS dan Yuyun Parlindungan **(Bukti P-14.E dan Bukti P-14.F)**.

5. Bahwa ajakan Pj. Bupati untuk mensukseskan Pilkada Tapteng dimulai dari keterlibatan Para Kepala Desa diduga juga dikoordinir oleh Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Tapanuli Tengah . Hal tersebut semakin diperkuat dengan adanya Kepala Dinas pada Tanggal 2 Desember 2024 berfoto bersama Masinton Pasaribu di Upload di grup APDESI (Asosiasi pemerintah Desa Seluruh Indonesia) Kabupaten Tapanuli Tengah dan Zulkifli Simatupang Kabid. Trantib Pemkab TAPTENG ikut sebagai pengarah dalam kampanye terbuka Pasalon 02 (MAMA), namun agar tidak dikenali sang ASN tersebut mempergunakan rambut palsu (wik), **(Bukti P-15 dan Bukti P-15.A)**
6. Bahwa ajakan Pj. Bupati Tapteng terbukti di wujudkan oleh SEKDA Tapteng pada Tanggal 30 November 2024 menunjukkan keberpihakan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah menggiring Opini di Masyarakat melalui siaran pers yang dibuatnya sendiri dengan menyatakan Masinton-Mahmud Unggul 23.434 suara dari Pemohon. Padahal diketahui tahapan Rekapitulasi masih berlangsung di tingkat Kecamatan dan pada akhirnya hasil yang dipublikasi oleh SEKDA Tapteng berbeda jauh dari pengumuman penetapan TERMOHON,- **(Bukti P-16)**
7. Bahwa dengan aktifnya Pj. Bupati dan SEKDA dalam mensukseskan Pilkada Tapteng perlu di apresiasi secara positif, tetapi oleh karena Tindakan dan taktik dilapangan bermakna berbeda dipandang oleh para bawahan, tentu secara terstruktur tanpa dikomandoi secara baris berbaris seluruh Tindakan dan sikap Pj. Bupati dan SEKDA sangat cepat sampai pada jajaran PNS atau ASN se-Kabupaten Tapteng, baik Camat Kabag hingga Kepala desa. Lebih disayangkan karena mencederai asas umum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan melanggar aturan tentang independensi dan profesionalitas penyelenggara pun ikut-ikutan melanggar sumpah/janji sebagai penyelenggara, misalnya Ketua BAWASLU TAPTENG dibeberepa kesempatan selama kampanye selalu Bersama dengan Petinggi Partai Politik yang faktanya adalah Pendukung Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Masinton Pasaribu dan Mahmud effensi Lubis (MAMA),- **(Bukti P-17 dan Bukti P-17.A)**

8. Bahwa tidak berlebihan apa bila ada elemen tertentu yang menghendaki pelaksanaan Pilkada Tapteng Tahun 2024 secara jujur dan adil, dengan mengupayakan Pj. Bupati Tapteng diganti oleh Menteri Dalam Negeri, karena terfaktakan di masyarakat sulit untuk tidak berpihak walaupun secara personal diakui sangat profesional dibidangnya, tetapi untuk bidang politik ternyata untuk independent itu sangat sulit terwujud, malah sebaliknya lebih aktif dari pada Bupati definitif di daerah lain,- **(Bukti P-18 dan Bukti P-18.A)**
9. Bahwa hipotesis masyarakat Tapteng sejak awal tentang Pemerintah sulit untuk berlaku professional selama Pilkada telah terbukti secara kasat mata, sehingga logika seluruh bawahan langsung terverifikasi dan tertuju kepada satu pasangan calon tertentu, terbukti Oknum Sekretaris Camat (SEKCAM) yang terlibat aktif sebagai tim pemenangan Paslon tertentu tidak diberi tindakan apapun, sehingga bila diverifikasi akan mudah dijumpai fakta-fakta lain bahwa secara Terstruktur ada arahan untuk mendukung satu pasangan calon (MAMA), terlihat SEKDA Tapteng tidak pernah merevisi Siaran Perss nya tentang Kemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Paslon Nomor urut 2 dengan kemenangan sebesar 23.434 suara serta Pj. Bupati belum menegur SEKDA karena membuat berita yang menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. **(BUKTI P-18.B)**
10. Bahwa berdasarkan uraian dan dalil-dalil yang telah di uraikan di atas, fakta-fakta keterlibatan ASN, Kepala Desa yang terstruktur dan sistematis serta massif cukup sebagai alasan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tapteng Tahun 2024 untuk di batalkan.

C. Tentang dugaan keterlibatan Penyelenggara Pemilihan Secara Masif Pada Pilkada Tapanuli Tengah.

1. Bahwa Pemohon percaya setiap tahapan Pilkada dipantau oleh masyarakat Tapteng khususnya dan Indonesia Umumnya, apalagi oleh Undang-undang telah menetapkan Lembaga khusus untuk mengawasi setiap tahapan Pilkada, tetapi semangat profesionalisme terkadang dapat dipengaruhi oleh faktor tertentu, secara antropologis misalnya personal komisioner Bawaslu mempunyai hubungan keluarga atau kerabat dekat salah satu Paslon, sehingga netralitas menjadi pudar. Karena cukup sekedar mencari titik aman walaupun terkadang secara etik salah, tetapi akan terlihat bijak bila berani mengumumkan kepada publik bahwa selaku penyelenggara mempunyai hubungan keluarga dengan salah satu paslon. Tetapi secara fakta hal itu belum ditemukan malah banyak peristiwa kecurangan tidak menjadi temuan malah berlingung dengan frasa "tidak ada laporan".

2. Bahwa terdapat peristiwa yang terjadi di TPS 02 Kelurahan Tapian Nauli, Kecamatan Tapian Nauli terdapat pemilih yang tidak menyalurkan hak pilihnya namun didalam absensi ditandatangani oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan dipergunakan untuk memilih sebagaimana termuat dalam daftar Absensi Nomor 55 atas nama Anjelia Maharani Hutagalung dan Absensi nomor 15 atas nama Adi Luthfi Marbun.
3. Bahwa terdapat peristiwa yang terjadi di TPS 03 Kelurahan Pasir Bidang, Kecamatan Sarudik Jumlah suara sah dan tidak sah lebih banyak dari daftar hadir yang ada. Jumlah suara sah dan tidak sah berjumlah 288 (surat suara terpakai) namun yang menyalurkan hak pilih dalam daftar hadir hanya 238 orang saja hal tersebut terbukti dari daftar hadir yang tidak bertanda tangan. **(Bukti P-19, P-19.A)**
4. Bahwa terdapat peristiwa yang terjadi di TPS 05 Kelurahan Pondok Batu Kecamatan Sarudik ditemukan pada daftar hadir pemilih Nomor 386 atas nama Rizki Juwinda telah ditandatangani padahal diketahui Pemilih tersebut telah pindah ke Pulau Telo Kabupaten Nias Selatan dan tidak pulang untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah. **(Bukti P-19.B, P-19.C)**
5. Bahwa Termohon kurang maksimal untuk menghimbau dan mengajak masyarakat untuk memilih di TPS pada tanggal 27 November 2024, terbukti rendahnya partisipasi masyarakat di banyak TPS. Akan tetapi kesempatan itu pula yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memenangkan paslon 02 (Masinton Mahmud) dengan mempergunakan undangan memilih orang lain, karena alasan ada yang pindah, ada yang telah meninggal dunia dan ada pula undangan C-6 untuk pemilih tidak disampaikan sehingga menumpuk ditempat-tempat tertentu. Bahwa oleh karena Termohon menyadari potensi partisipasi pemilih sangat rendah ditambah dengan pengaruh cuaca musim penghujan walau tidak merata diseluruh Kabupaten Tapanuli Tengah, karena beberapa TPS tingkat partisipasi pemilih lebih dari 70% sedangkan yang paling rendah 30%. Bahwa Termohon tidak berhasil untuk memberikan pengetahuan kepada setiap personil yang bertugas di TPS di seluruh Kabupaten Tapanuli Tengah (Ketua KPPS maupun anggota KPPS) untuk secara cermat dan serius dalam memberikan kesempatan kepada setiap pemilih, sehingga terdapat perbedaan antara jumlah Pemilih dan surat suara yang digunakan di ratusan TPS se Kabupaten Tapanuli Tengah (TAPTENG), sehingga hasil rekapitulasi akhir di tingkat KPU Tapteng jelas-jelas tidak mengindahkan asas Pemilu yang BERSIH, sebab terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan massif. Bahwa peristiwa itu terdapat beberapa di Kecamatan antara lain:
6. Kecamatan BADIRI, Kelurahan/desa Aek Horsik TPS (1,2,3,4 dan 5) **(Bukti P-20, P-20.A, P-20.B, P-20.C, P-20.D)**, Termohon dalam hal ini panitia pemungutan suara (PPS) telah melakukan kecurangan menggelembungkan suara mulai dengan mengisi kolom tandatangan yang sama pada lembaran absensi (berupa tandatangan semacam garis

- penghubung) yang seakan-akan ada pemilih yang datang untuk memberikan hak pilihnya, namun biarpun demikian isian absensi peserta yang memberikan hak pilih (DPT, DPTB, DPTK) tetap tidak sinkron jumlahnya karena jumlah yang tertera dalam absensi lebih sedikit dari surat suara terpakai dan jelas mempengaruhi perolehan suara pasangan calon tertentu dan merugikan bagi Pemohon. Bahwa di desa Lopian TPS (1,2,3,4)(**Bukti P-20.E, P-20.F, P-20.G, P-20.H**), desa Pagaran Honas TPS (1,2), (**Bukti P-20.I, P-20.J**) Desa Jago-jago TPS (1,2), (**Bukti P-20.K, P-20.L**), desa Hutabalang TPS 11 (sebelas) (**Bukti P-20.M**) terdapat peristiwa kecurangan yang sama, sehingga terjadi secara massif,-
- Bahwa dalam prosesnya, Masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemungutan suara di beberapa TPS, ditemukan oleh Darmansyah Pasaribu kejanggalan berupa tanda tangan yang dicurigai memiliki kesamaan/kemiripan di TPS 003, 004 Desa JAGO-JAGO, Kecamatan Badiri. Hal ini tentu semakin memperkuat adanya dugaan pengkondisian pemilih secara massif untuk memenangkan calon tertentu dan merugikan Pemohon.
7. Kecamatan LUMUT, desa Aek Sambir TPS 3 (tiga) (**Bukti P-21**) desa Lumut TPS 7 (tujuh) (**Bukti P-21.A**) terjadi kecurangan dengan membuat suara sah menjadi suara tidak sah, dengan cara mengangkat kertas suara dengan cara tergesa-gesa (buru-buru) sehingga saksi di TPS dan masyarakat yang hadir tidak dapat dengan jelas menyaksikan, sehingga metode atau cara perhitungan suara yang relatif cepat (kilat) merugikan suara yang telah disalurkan oleh pemilih,-
 8. Kecamatan TUKKA, Kelurahan/desa: Hutabolon TPS (1 dan 5), terdapat perbedaan jumlah pemilih yang terdata di absensi dengan penggunaan surat suara yang sangat meragukan kepada siapa suara tersebut diberikan oleh pemilih, tetapi perbuatan tersebut terjadi dengan kesengajaan dan terencana, karena semua peserta yang hadir di TPS terlebih dahulu mendaftar dengan menunjukkan undangan sebagai peserta pemilih yang kemudian oleh petugas diberi tanda conteng pada kolom jenis kelamin, tetapi untuk di TPS a quo tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena absensi tidak diberikan secara terang-terangan kepada saksi di TPS untuk masing-masing saksi agar dapat menghitung Kembali, tetapi absensi tersebut diperoleh karena kepedulian masyarakat,- (**Bukti P-22, P-22.A, P-22.B**)
 9. Kecamatan SARUDIK, Kelurahan/desa: berdasarkan C Hasil Kelurahan Pasir Bidang TPS 3 (tiga) (**Bukti P-23**), Pemilih yang hadir berdasarkan absensi berjumlah 245 pemilih (**P-23.A**), namun surat suara terpakai berjumlah 288 surat suara (dengan uraian suara sah 280 dan suara tidak sah 8 surat suara), sehingga secara jelas ada penambahan 35 suara, hal ini tidak akan terjadi apabila Termohon bersikap netral dan profesional dalam menyalenggarakan pencoblosan surat suara tanggal 27 November 2024 yang lalu,-

10. Kecamatan SOSORGADONG, Kelurahan/desa: Barambang TPS (1,2,3) (**Bukti P-24, P-24.A, P-24.B**), desa Sibintang TPS (1,2) (**Bukti P-24.C, P-24.D, P-24.E**) dan Desa Baringin TPS 01 (**Bukti P-24.F**), Desa Muara Bolak TPS (1 dan 4) (**Bukti P-24.G, P-24.H**), Desa Huta Tombak TPS 01 (**Bukti P-24.I**), Desa Siantar CA TPS (1,2,3,4) (**Bukti P-24.J, P-24.K, P-24.L, P-24.M**), Desa Sosorgadong TPS (1,2,4,6), masing-masing kecurangan terjadi dengan menambah suara sehingga jumlahnya lebih banyak dari pada absensi pemilih yang hadir, peristiwa a quo sangat sistematis karena modus operandinya hampir sama dan jelas dilakukan dengan mencoblos surat suara yang tidak terpakai, oleh karena terjadi pada hampir semua TPS di Kecamatan Sosorgadong sehingga perlu dinyatakan batal atau tidak sah,-
11. Kecamatan ANDAM DEWI, Kelurahan/desa: Lobutua TPS (1,2,3) (**Bukti P-25, P-25.A, P-25.B**), Desa Sijung kang TPS (1,3,4) (**Bukti P-25.C P-25.D, P-25.E**), Desa Sawah Lamo TPS 01 (**Bukti P-25.F**), Desa Sogar TPS 01 (**Bukti P-25.G**), Desa Bondarsihudon I TPS (1, 2, 3) (**Bukti P-25.H, P-25.I, P-25.J**), Desa Uratan TPS (1,2) (**Bukti P-25.K, P-25.L**), Desa Pangaribuan TPS 01 (Bukti P-25.M), Desa Sirami-ramian TPS 01 (Bukti P-25.N), Desa Bandar Sihudon II TPS (1, 2, 3) (**Bukti P-25.O, P-25.P, P-25.Q**), Desa Sigolang TPS 01 (Bukti P-25.R), Desa Sosor Gonting TPS 01 (**Bukti P-25.S**), tingkat partisipasi pemilih cukup tinggi dan terdapat perbedaan antara jumlah peserta pemilih yang hadir dengan surat suara terpakai dan terdapat pula absensi dengan tandatangan yang mirip dan diduga dilakukan oleh oknum yang sama, sehingga jelas merupakan kecurangan dan merugikan pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapteng Tahun 2024,-
12. Kecamatan KOLANG, Kelurahan/desa: Hudopa Nauli TPS 01, (**Bukti P-26**) Desa Kolang Nauli TPS (1, 2, 3), (**Bukti P-26.A, P-26.B, P-26.C**) desa Satahu Nauli TPS 01 (**Bukti 26.D**), Desa Raloo Makmur TPS 01, (**Bukti 26.E**) Desa Unte Mungkur II TPS 01 (**Bukti P-26.F**), Unte Mungkur III TPS (1, 2, 3) (**Bukti P-26.G, P-26.H, P-26.I**), Unte Mungkur IV TPS (1,2,3) (**Bukti P-26 J, P-26.K, P-26.L**), Desa Simarpingg an TPS 01 (**Bukti P-26.M**), Desa Makarti Nauli TPS 01 (Bukti P-26.N), Desa Hurlang Muara Nauli TPS 01 (**Bukti P-25.O**), Desa P.O Hurlang TPS (1, 2, 3) (**Bukti P-26.P, P-26.Q. P-26.R**), kecurangan yang terjadi secara massif karena surat suara yang terpakai melebihi pemilih yang hadir hal ini karena aktifnya para Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Tertentu yang telah dipublis terlebih dahulu ada photo Calon Bupati dengan Kadis PMD Tapteng yang di sosialisasikan di group WA (DPC-APDESI) Kabupaten Tapanuli Tengah, - (**Bukti P-26.S**)
13. Kecamatan PANDAN, Desa Sitio-tio TPS (1,2) (**Bukti P-27, P-27.A**) telah terjadi kecurangan sangat terstruktur karena telah menetapkan hasil suara dengan peserta yang menggunakan hak pilih lebih sedikit dari jumlah surat suara terpakai sesuai DPT, di luar DPTB dan DPTK, absensinya banyak yang mirip (identik) perbedaan jumlah antara peserta yang hadir di TPS dengan penggunaan jumlah surat suara merupakan bentuk perbuatan curang yang tidak dapat ditolelir secara yuridis, sudah sepatutnya dibatalkan,-

- Bahwa dalam prosesnya, Masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan pemungutan suara di TPS 002, Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, ditemukan oleh Indra Sari Panggabean kejanggalan berupa tanda tangan berjumlah 275 namun dibuat menjadi 279, Kemudian di TPS 003 Kelurahan Lubuk Tukko Baru, Kecamatan Pandan, ditemukan oleh Indra Sari Panggabean kejanggalan berupa tanda tangan berjumlah 256 namun dibuat menjadi 281. Hal ini tentu semakin memperkuat adanya dugaan pengkondisian pemilih secara massif untuk memenangkan calon tertentu dan merugikan Pemohon.
 - Bahwa di TPS 004 Kelurahan Lubuk Tukko Baru Kecamatan Pandan, Jumlah Pemilih yang hadir berdasarkan Tanda Tangan Absen hanya 265 **(P-27.B, P-27.C)** pemilih namun di dalam C Hasil tertulis jumlah yang hadir 287
14. Kecamatan PINANG SORI, desa Pinang Baru TPS 02, upaya curang telah dilakukan dengan menandatangani absensi orang-orang yang dipercaya tidak hadir, karena undangan memilih tidak sampai kepada masing-masing pemilih, sehingga jumlah absensi lebih banyak dari pada jumlah surat suara terpakai, hal ini tidak berjalan mulus karena setelah pukul 11.30 Wib pemilih satu persatu Kembali berdatangan yang diduga dimobilisasi oleh oknum-oknum perangkat desa yang mengenal betul masyarakat yang terdaftar dalam DPT di TPS 02,- **(Bukti P-28, Bukti P-28.A)**
 15. Kecamatan SORKAM BARAT, desa Aek Raso TPS (1,2)**(Bukti P-29, P-29.A)**, Desa Sipea-pea TPS (1,2,3) **(Bukti P-29.B, P-29.C, P-29.D)**, Desa Pahieme I TPS (1,2,3,4) **(Bukti P-29.E, P-29.F,P-29.G, P-29.H)** dan Desa Pahieme II TPS (1, 2, 3) **(Bukti P-29.I, P-29.J, P-29.K)**, Desa Sidikalang TPS (1,2) **(Bukti P-29.L, P-29.M)**, Desa MADUMA TPS 01 **(Bukti P-29.N)**, Desa Pasaribu Tobing Jae TPS 1 dan 2 **(Bukti P-29.O, P-29.P)**, Desa Sorkam Kanan TPS 01 Bukti P-29.Q, P-29.R) terdapat banyak keganjilan tentang jumlah absensi lebih sedikit peserta yang hadir dari pada jumlah penggunaan surat suara dan surat suara sah sesuai dengan DPT, selain untuk DPTB dan DPTK penggunaan surat suara tidak terpakai merupakan bentuk kecurangan yang sangat terstruktur apalagi terjadi secara massif hampir diseluruh TPS se Kecamatan Sorkam Barat, sehingga layak dan patut untuk dibatalkan,-
 16. Kecamatan PASARIBU TOBING, Desa Suga-suga Hutagodang TPS (1,2) **(Bukti P-30, P-30.A,)** Desa Pasaribu Tobing TPS (1,2) **(Bukti P-30.B, P-30.C)**, Desa Makmur TPS (1,2) **(Bukti P-30.D, P-30.E)**, Desa Suka Maju TPS (1,2) **(Bukti P-30.F, P-30.G)**, dijumpai kecurangan yang begitu sistematis dengan cara mempergunakan surat suara tidak terpakai sehingga jumlah pemilih DPT yang mengisi absensi hadir dan membubuhkan tandatangan, ditambah dengan pemilih DPTB dan DPTK tidak sesuai, karena terdapat penambahan suara sangat bervariasi sampai dengan 100 suara pada TPS tertentu. Apabila terdapat suara yang tidak berhak dalam setiap TPS tentu jalan yang paling adil dengan cara melakukan pemungutan suara ulang Kembali pada masing-masing TPS

dengan menghilangkan perolehan suara awal masing-masing PASLON pada TPS tersebut,-

17. Kecamatan SORKAM, Desa Muara Nauli TPS 01 (Bukti P-31, P-31.A), Desa Sihapas TPS 01 (Bukti P-31.B), Pargarutan TPS (1,2) (Bukti P-31.C, P-31.D), Desa Tarutung Bolak TPS 01 (Bukti P-31.E), Desa PELITA TPS (1,2) (Bukti P-31.F, P-31.G, P-31.H, P-31.I), Penggunaan Surat Suara melebihi dari absensi peserta yang hadir sesuai DPT, DPTB dan DPTK, Penggelembungan suara dengan sistem seperti ini sangat massif dan terstruktur. Desa Nauli TPS 01 absensi peserta pemilih yang hadir hanya berupa goresan berupa tanpa penghubung terdapat pada beberapa nama pemilih, karena beberapa pemilih diantaranya tidak datang untuk memilih karena beberapa alasan, tetapi suaranya muncul di TPS sesuai absensi yang ada, diduga dipergunakan oleh orang lain,- (Buka P-31)
18. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas penetapan hasil rekapitulasi yang dilakukan oleh TERMOHON khususnya pada sejumlah (Seratusan) TPS di 12 Kecamatan, karena terjadi praktek penggelembungan suara yang begitu massif dengan cara sistematis didukung oleh struktur yang kuat dengan keterlibatan Pj. Bupati, Sekda, Kepala Dinas, Camat, Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Termohon dan jajarannya. Akibat kecurangan yang terjadi untuk memenangkan pasangan calon 02 dengan cara-cara yang kurang terpuji, sehingga pantas dilakukan pembatalan diseluruh TPS yang terdapat penggelembungan suara yang jumlahnya lebih dari 13.000 suara,-
19. Bahwa Pemohon sangat keberatan terhadap Penetapan suara rekapitulasi akhir tanggal 5 Desember 2024 yang ditetapkan oleh TERMOHON dengan perolehan akhir suara, masing-masing pasangan calon:

No	Suara Pasangan Calon	Jumlah
1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208
2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	87.095

20. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah:

No	Perolehan Suara Pasangan Calon	Menurut Termohon	Menurut Pemohon	Selisih Suara
1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208	74.208	-
2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	87.095	74.095	13.000

21. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pemohon setelah dilakukan pembatalan suara pasangan calon 2 sebesar 13.000 suara menjadi 74.095 suara dan sebagai perolehan suara terbanyak kedua, sehingga Pemohon unggul sebesar 113 suara, berdasarkan perhitungan Pemohon, suara akhir adalah:

No	Suara Pasangan Calon	Jumlah	Selisih
1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208	113 suara
2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	74.095	-

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil dan alasan-alasan Permohonan Pemohon di atas, dengan ini Pemohon menyampaikan Permohonan (Petitum) sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024 bertanggal 5 Desember 2024.
3. Menyatakan diskualifikasi dan/atau menyatakan Tidak memenuhi syarat pencalonan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 2 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi dari kepesertaan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.
4. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1107 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1108 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Sepanjang Mengenai pasangan calon nomor urut 2 (Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi)
5. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pasangan Calon Nomor urut 1 Khairul Kiyedi Pasaribu – Darwin Sitompul sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024.
6. Atau setidaknya – tidaknya Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Melaksanakan Pemilihan Ulang calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli

Tengah yang diikuti oleh Pasangan Calon Bupati Khairul Kiyedi Pasaribu, S.K.M – Darwin Sitompul tanpa diikuti oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 02 Masinton Pasaribu – Mahmud Efendi,-

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1846 Tahun 2024 Tentang PENETAPAN REK HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAPANULI TENGAH TAHUN 2024 bertanggal 5 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 yang benar menurut pemohon adalah :

No	Suara Pasangan Calon	Jumlah
1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208
2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	74.095

4. Mewajibkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan yang menetapkan Pemohon sebagai peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Tengah Tahun 2024 dengan rincian:

No	Suara Pasangan Calon	Jumlah
1	Khairul Kiyedi Pasaribu dan Darwin Sitompul	74.208
2	Masinton Pasaribu dan Mahmud Efendi	74.095

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Medan, 11 Desember 2024


Hormat Kami,

PASLON 01 (KEDAN)

Khairul Kiyedi Pasaribu – Darwin Sitompul

Kuasanya,


Dr. H. Adi Mansar, SH


H. Mulyadi, SH.,MH


Wina Agustin Tanjung, SH


Dees Alwi, SH


Dr. Guntur Rambe, SH., M.H


Ahmad Sofyan Hussein Rambe, SH.,M.H


Guruh Lazuardi Rambe, SH


Muhammad Soleh Pohan, S.H